# PEMERINTAH KOTAMADWA DAERAH TINGKAT II BOJOKERTO

# PERATURAN DAERAH KOTAHADYA DAERAH TIRGKAT II MOJOKERTO MOMOR 1 TAHUN 1984

TENTANG PERUDAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KOJOKERTO HOMOR 3 TAHUN 1983 TANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DARKAH KOTAMADYA DAERAH TIFCKAT II MOJOKERTO TAHUH MIGGARAH 1983/1984

## DENGAN RAHEAT TURKE YANG HAHA ESA

# WALIKOTAWADYA KEPALA DARRAM TIJEKAT II HOJOKERTO

: Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae HENTHBANG rah Kotamadya Daerah Tingkat II Nojokerto tahun Ang garan 1983/1984 sebagai landasan formalnya perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daeral. ;
  - 2. Undang-undang Homor 17 tahun 1950 tentang Pemben tukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propin si Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Momor 47 tahun 1982 tentang Porubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
  - 4. Peraturan Pemerintah Momor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Ke uangan Deerah ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - 6. Peraturan Monteri Dalam Negeri Momor 11 tahun -1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggar an Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Ta ta Usaha Kouangan Daerah dan Penyusunan Peshitung on Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah ;

- 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 April 1983 Nomor 156/P tahun 1983 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1983/1984;
- 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto Nomor 3 tahun 1983 tentang Penetapan Anggar an Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1983/1984;
- MENDENGAR: 1. Pembiceraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 20, 30, 31 Desember 1983 dan tanggal 9
  Januari 1984.
  - 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan-Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 10 Januari 1984.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

#### MENUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO KERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PER
ATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TING
KAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1983
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE
LANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TING
KAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

#### Pasel 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Ting kat II Mojokerto tahun Anggaran 1983/1984 diper kirakan akan bertambah sebesar Rp. 427.024.000, dengan perincian sebagai berikut:

### a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar .... Rp. 1.057.418.000,—
Bertembah, sebesar ... Rp. 199.456.000,—
Jumlah setelah perubah—
aa, sebesar .... Rp. 1.256.874.000,—

### b. Pendapatan Pembangunan :

| Semula, sebesar                   | Rp. | 410.900.000,—<br>227.568.000,— |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------|
| Jumlah setelah perubahan, sebesar | Rp. | 638.468.000,                   |

(2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1)huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalah Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Kotamedya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah sebe sar Rp. 427.024.000,- dangan perincian sebagai berikut :

### a. Belanja Rutin :

| 948.210.000,   | •Rp•                   |         |         | besar    | Somula, se | Sc |
|----------------|------------------------|---------|---------|----------|------------|----|
| 151.273.900,   | $\mathbf{p}_{\bullet}$ |         |         |          | Bertambah, |    |
| 1.099.483.900, | $\mathrm{Rp}_{ullet}$  | sebosar | ubahan, | elah per | Jumlah set | Jι |

### b. Bolanja Pembangunan:

| Senula, sebesar                   | _           | 520.108.000,—<br>275.750.100,— |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Jumlah setelah perubahan, sebesar | <u>R</u> p. | 795.858.100,                   |

(2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a den b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1983/1984 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 1.895.342.000,-

#### Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Ting kat II Mojokerto tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan ber tambah, sebesar Rp. 98.697.800, dengan perincian sebagai berikut:

|     | a. Pendepetan Rutin :   |                    |
|-----|---|--------------------|
|     | Senula, sebesar   |                    |
|     | Bertembah, sebasar  | Rp. 54.050.800,    |
|     | Junich setolch perubahan, sebapar   | Rp. 470.335.400,   |
|     |   |                    |
|     | b. Pendapatan Pembangaman :   |                    |
|     | Semula, sebesar   | Пр. 392.557.000,   |
|     | Bertambah, sebesar  | Rp. 44.647.000,    |
|     | Jumlah setelah perubahan, sebesar   | Rp. 437.204.000,-  |
| (2) | Perincian penambahan pendapatan dimaksud padan b pasal ini masing-masing dimust dal 6 Peraturan Daerah ini.                         | -                  |
|     | Pasal 5   |                    |
| (1) | Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Ketama<br>II Mojokerto tahun 1983/1984 diperkirakan<br>Rp. 98.697.800,- dengan perincian sebagai | bertanbah, sebesar |
|     | a. Belanja Rutin:   |                    |
|     | Semula, sebesar   | ·                  |
|     | Jumlah setelah perubahan, sebesar   | Rp. 470.335.400,   |
|     | b. Belenje Pembengunan :  |                    |
|     | Senula, sebesar   | Rp. 392.557.000,   |
|     | Bertambah, sebesar  | Rp. 44.647.000,    |
|     | Jumlah setelah perubahan, sebasar   | Rp. 437.204.000,   |
| (2) | Demination noncombalant Reliance discharge north  |                    |

(2) Perincian penanbahan Belanja dimakeud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun inggaran 1983/1984.

Mojokerto, 10 Januari 1984

DEMAN PERMAKILAN BAKYAT DAERAH KOTAHADYA DAERAH TIHGKAT II

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI

VALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN. B.A.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Karot 1984 Nomor 95/P tahun 1984.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAMA TIMUR
Asiston I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEPRAPTO NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting kat II Nojokerto Tahun 1984 Seri C pada tanggal 12 April 1984 No mor :  $2/C_{\bullet}$ 

A.n. WALIKOTAHADYA KEPALA DAERAH TINGKATII
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAHET HARIJADI NIP. 010016425